





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

TENTANG

PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 020/Setmen.Birohh/KL.01/12/2024 NOMOR: 139/MOU/PNM/XII/24

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (23 - 12 - 2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TITI EKO RAHAYU, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. ARIEF MULYADI, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani, berkedudukan di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia, Nomor 9F, Kuningan Center, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KPPPA	PNM
L	N. Chr.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan jasa pembiayaan dan jasa manajemen bagi pelaku UMKM; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 40/Men/KL.01/12/2020 dan Nomor: 121/MOU/PNM/XII/2020 tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 29 Desember 2024 dan adanya perubahan bentuk badan hukum dari **PIHAK KEDUA** sehingga diperlukan pembaharuan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

KPPPA	PNM
L	My.


- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); dan
- 6. Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peran Serta Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka menyinergikan



- program dan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penyediaan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan disepakati oleh PARA PIHAK melalui turunan Nota Kesepahaman ini;
- d. penyusunan, sosialisasi dan advokasi terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan hak anak;
- e. kolaborasi dalam mendukung Ruang Bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan ekonomi perempuan;
- f. penyusunan laporan capaian program kerja sama; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

KPPPA	PNM
L	In Me

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPPPA	PNM
L	NOh!

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 6

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

PT Permodalan Nasional Madani

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : Menara PNM, Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia, Nomor 9F,

Kuningan Center, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Email : sekper@pnm.co.id Telepon : (021) 2511404


(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus diajukan dan dilakukan secara tertulis oleh pihak yang akan melakukan perubahan kepada pihak lain dengan persetujuan yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 40/Men/KL.01/12/2020 dan Nomor: 121/MOU/PNM/XII/2020 tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

PIHAK KE**DUA**

ttd.

ttd.

TITI EKO RAHAYU

ARIEF MULYADI

КРРРА	PNM
	Mar